

PENETAPAN – OPERATOR – APLIKASI

2020

KPT KPU KOTA JAKUT NO 234/RT.01-Kpt/3172/Sek-Kot/VIII/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya pergantian pegawai yang bertugas, untuk menjamin tertibnya pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara dan Persediaan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara dan Persediaan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :

UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2010; PKPU No. 35 Tahun 2018; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 225/PMK.05/2016; PMK No. 65/PMK.06/2017; PMK No. 118/PMK.06/2018; Keputusan KPU RI No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan KPU RI No. 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020.

- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :

Menetapkan Saudara Pipit Amita Khristiawan NIP. 19840503 201212 1 005 (Pengatur Muda Tingkat I, II/b) sebagai Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara dan Persediaan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara. Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara dan Persediaan mempunyai tugas seperti yang tercantum dalam Diktum kedua Keputusan ini.

Dalam menjalankan tugas, Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara dan Persediaan diberikan honorarium per bulan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2020. Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Bagian Anggaran 076. Penunjukan Bendahara Pengeluaran tidak terikat pada 1 (satu) tahun anggaran. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara No. 17/RT.01-Kpt/3172/Sek-Kot/I/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Catatan : -

Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Agustus 2020.